



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Gulili;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/15 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DOBO Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/77/X/RES.1.24/2022/RESKRIM;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Putusan Sela Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Dob;
5. Lanjutan Penahanan di Rumah Tahanan Negara Penuntut berdasarkan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Gusti Teluwun, S.H. beralamat di Jalan Jaksa (Cendrawasih), RT 007/RW 005 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, 5 Desember 2022 dengan nomor 9/HK.02/KK/2022/PN DOB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX tanggal 2 Desember 2022, tanggal 15 Desember 2022, tanggal 22 Desember 2022, tanggal 5 Januari 2023, dan tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa TERDAKWA terbukti melakukan Perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 Ayat (1) KUHPidana dikutip; Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, didenda karena Perzinaan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/Eku.2/Dobo/10/2022 tanggal 2 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di Penginapan Suasana Permai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah *dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga* yang dilakukan terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa TERDAKWA yang mengirim pesan melalui handphone kepada Saksi Korban SAKSI KORBAN Alias lalu meminta agar Saksi Korban datang menemui Terdakwa di Penginapan Suasana Permai, kemudian Saksi Korban datang ke Penginapan Suasana Permai di tempat Terdakwa berada yaitu di Kamar No.1, saat Saksi Korban masuk, Terdakwa langsung mengunci pintu kemudian Saksi Korban mengatakan "BETA MAU PULANG" yang artinya "AKU MAU PULANG" dan Terdakwa mengatakan "SENG ADA YANG PULANG, KATONG TIDUR SAMPE PAGI DI SINI" yang artinya "TIDAK ADA YANG PULANG, KITA TIDUR SAMPAI PAGI DI SINI" kemudia Terdakwa menarik Saksi Korban dan Mendorongnya ke tempat tidur dan Terdakwa membuka baju Terdakwa kemudian menarik

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Saksi Korban dan membuka baju Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak menggunakan busana apapun, kemudian Terdakwa mencium Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban terlentang dan Terdakwa berada diatas, kemudian Terdakwa membuka paha Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam Vagina Saksi Korban dan menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban tidur di Penginapan sampai pagi selanjutnya Saksi Korban kembali ke rumahnya dengan menggunakan angkot sedangkan Terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan Saksi Korban SAKSI KORBAN tinggal dalam satu rumah berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX Tanggal 05 September 2022 dan Nomor: XXX Tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Ketua RT 005/RW03 J. HUKOM, S.Sos.
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan saudara dimana Terdakwa adalah Adik Kandung dari saksi SAKSI VI yang juga merupakan Ayah Kandung Saksi Korban berdasarkan Kartu Keluarga No.XXX yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2014 dan Kartu Keluarga No. XXX yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2020 yang menunjukkan bahwa Ayah dari Terdakwa dan Kakek dari Saksi Korban adalah SOMPO FATUKALOBA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA mengakibatkan Saksi Korban SAKSI KORBAN hamil dan sudah melahirkan anak bayi laki-laki berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : XXX tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. GLENN. P., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, sebelumnya telah diajukan Keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah Mejlis Hakim mendengarkan Pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 1 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg: PDM-23/Eku.2/Dobo/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

sehingga terhadap keberatan yang diajukan kembali oleh Penasihat Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022, maka Majelis Hakim akan langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai:

1. Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan alasan-alasan:
 - a. Penuntut Umum seharusnya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 411 ayat 1 KUHP mengenai perzinaan;
 - b. Perkara diajukan kedua kalinya, tanpa memperbaiki Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam pendapatnya mendalilkan pada pokoknya bahwa Surat Dakwaan telah disusun dengan mematuhi syarat formil dan materiil Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP, menentukan: "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-23/Eku.2/Dobo/10/2022

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2022, tidaklah ditemukan adanya kekeliruan, baik mengenai orang yang keliru, maupun mengenai bentuk dan susunan surat dakwaan yang salah atau keliru. Penuntut Umum telah pula mencantumkan dalam dakwaan tentang identitas Terdakwa secara lengkap dan telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan seharusnya Terdakwa didakwa dengan Pasal 411 KUHP mengenai Perzinahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyusunan Surat Dakwaan merupakan wewenang Penuntut Umum, hal mana menjadi suatu hak bagi Penuntut Umum untuk menentukan Pasal mana yang akan digunakan untuk mendakwa Terdakwa sebagai dasar pembuktian di persidangan, sehingga terhadap alasan Keberatan Penasihat Hukum mengenai Pasal Dakwaan yang seharusnya digunakan Penuntut Umum adalah Pasal Perzinahan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap Surat Dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Putusan Sela Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX tanggal 1 Desember 2022 yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg: PDM-23/Eku.2/Dobo/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 batal demi hukum, Penuntut Umum telah melakukan perbaikan terhadap Surat Dakwaan yang baru yaitu pada Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-23/Eku.2/Dobo/10/2022 tanggal 2 Desember 2022, memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, yang disusun secara Dakwaan Tunggal diberi tanggal dan ditandatangani, serta telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga terhadap alasan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Perkara diajukan untuk kedua kalinya, tanpa perbaikan pada Surat Dakwaan tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga Keponakan dan Paman;
- Bahwa Saksi merupakan Korban kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sejak kelas 1 (satu) SMP orang tua Saksi menitipkan Saksi untuk sekolah di Dobo, karena di kampung tidak ada SMP;
- Bahwa sejak kelas 1 (satu) SMP, Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Kompleks Koramil Pantai, dan sejak Saksi menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa kekerasan seksual yang dimaksud oleh Saksi adalah hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Saksi, mengancam akan perkosa adik Saksi, dan mengancam bikin masalah di tempat Saksi bekerja apabila tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa karena dipaksa oleh Terdakwa, bukan karena Saksi mau;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Saksi pada tahun 2018 pukul 20.00 WIT di Pantai Wangel, bermula dari Terdakwa mengajak Saksi untuk belajar mengendarai motor, setibanya di pantai Terdakwa memberhentikan motor Terdakwa di pinggir jalan dan menarik tangan Saksi sambil berjalan masuk ke dalam semak-semak. Kemudian Terdakwa mengatakan *"Ose masih ingat yang beta bilang itu kah yang di Perta?"*, Saksi menjawab *"yang mana ee"*, Terdakwa mengatakan *"Beta suka ose"*. Terdakwa membuka celana dan menurunkan celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Saksi jongkok, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan menggoyangkan bokongnya berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mencabut penis dan menumpahkan spermanya di samping Saksi, lalu Saksi memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya. Kemudian Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa yang kedua pada tahun 2018 waktu malam hari bertempat di kamar mandi, ketika Saksi sedang di kamar tidur Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi *"ke kamar mandi dolo"*, Saksi membalas *"hiss begitu sudah beta mau tidur"* setelah itu Terdakwa membalas *"kalau ose seng ikut beta"*

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pung mau beta biking sama par ose pung ade” Saksi membalas, “ko gila kah?”;

- Bahwa Saksi menuju kamar mandi untuk buang air kecil, namun setelah Saksi keluar selesai buang air kecil, di luar kamar mandi ada Terdakwa, Terdakwa menarik Saksi secara paksa ke dalam kamar mandi, lalu menutup dan mengunci pintu kamar mandi serta mendorong Saksi ke dinding, kemudian Terdakwa mengangkat daster dan menurunkan celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, Terdakwa menggoyangkan bokongnya berulang kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Terdakwa mencabut penis dan menumpahkan spermanya keluar. Lalu Terdakwa memakai celananya dan keluar kamar mandi. Sedangkan Saksi membersihkan vagina dan memakaikan celana Saksi kembali, kemudian masuk kamar untuk tidur;

- Bahwa ketiga kali pada tahun 2019 pukul 09.00 WIT di kamar Terdakwa, awalnya Saksi sedang menonton televisi sambil berbaring di tempat tidur Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa masuk kamar, Saksi yang melihat Terdakwa masuk kamar langsung berdiri hendak keluar kamar, namun Terdakwa mendorong Saksi ke tempat tidur dan mencengkeram leher Saksi, kemudian mengatakan kepada Saksi *“Kalau ko seng melakukan dengan beta, beta bunuh ko”*;

- Bahwa Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi sebatas lutut, memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi, lalu menggoyangkan bokongnya berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa Terdakwa mencabut penis dan menumpahkan spermanya di samping Saksi, kemudian Saksi bangun dan memakai celana dalam dan celana Saksi lalu keluar kamar;

- Bahwa saat keluar kamar Terdakwa, Saksi tidak melihat siapa-siapa, tetapi pada malam harinya SAKSI II memanggil Saksi dan mengatakan *“SAKSI KORBAN stop suda”*, Saksi menjawab *“Maksudnya Om Cit stop apa”*, Saksi SAKSI II mengatakan *“Suda beta su liat kamong”* Saksi menjawab *“Maksudnya liat apa om”* Saksi SAKSI II hanya menjawab *“Intinya beta su liat kamong, mulai dari sekarang stop suda”*;

- Bahwa keempat pada tahun 2019 pukul 09.00 WIT, ketika Saksi hendak mengambil beras dari kamar Terdakwa, pada saat tiba di kamar Terdakwa, Terdakwa sedang menonton televisi, Saksi langsung keluar kamar, namun sebelum sempat keluar kamar, Terdakwa langsung berdiri dan menutup pintu,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mencengkeram leher Saksi dan mengambil pisau kecil di atas kulkas yang berada di dalam kamar Terdakwa lalu mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi dan berkata "Kalao Ko seng ikut beta nanti beta bunuh ko". Saksi mendorong Terdakwa sambil membuka pintu, namun Terdakwa mengatakan "Nanti kalau ko buka pintu ko liat saa";

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi sampai terjatuh di lantai, ketika Saksi berdiri, Terdakwa membalikkan badan Saksi dan menekan belakang leher Saksi, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi dengan paksa sampai sebatas lutut, Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi sambil menggoyangkan bokong berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit dan menumpahkan spermanya ke samping Saksi, Terdakwa lalu mencabut penisnya dan memakai celana, Saksi memakai celana Saksi dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa kejadian kelima pada tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WIT, di Penginapan Suasana Indah;

- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah teman Saksi bernama Mila, berselang 3 (tiga) jam Saksi pulang ke rumah, di perjalanan ke rumah Saksi melihat Terdakwa menunggu di samping jalan raya, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi naik ke motor Terdakwa mengatakan hendak mengantar Saksi pulang;

- Bahwa setelah Saksi naik ke motor Terdakwa, Saksi tidak diantar pulang ke rumah, melainkan dibawa ke Penginapan Suasana Indah, Terdakwa masuk duluan, dan Saksi menunggu di luar. Terdakwa kemudian keluar dan menarik tangan Saksi masuk ke dalam penginapan;

- Bahwa sesampainya di kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu, dan mendorong Saksi sampai terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi tengkurap, Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Saksi sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi sambil menggoyangkan bokongnya berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi;

- Bahwa Terdakwa kemudian mencabut penis Terdakwa dan memakai celana, Saksi bangun dari tempat tidur dan memakai celana Saksi, Terdakwa dan Saksi keluar kamar dan pulang, namun Terdakwa menurunkan Saksi di perek, sehingga Saksi menunggu mobil angkutan untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi langsung masuk ke kamar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keenam pada tahun 2021 sekitar tengah malam di Desa Gulili;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang ke rumah setelah menghadiri acara pentas hatam, sesampainya di rumah Saksi berganti pakaian dan ke kamar mandi hendak buang air kecil, keluar dari kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa menunggu di luar kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi ke dinding dengan posisi membelakangi Terdakwa, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi dengan paksa, lalu membuka celana Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi lalu menggoyangkan bokongnya berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan memakai celana lalu pergi, Saksi pun memakai celana Saksi dan pergi ke kamar untuk tidur;
- Bahwa kejadian ketujuh pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIT di Penginapan Suasana Permai, ketika Saksi sedang bekerja di Beta Kafe, Terdakwa mengatakan kepada Saksi lewat sms, bahwa Terdakwa jatuh dari motor dan menyuruh Saksi untuk datang melihat Terdakwa di Penginapan Suasana Permai;
- Bahwa Saksi menjawab tidak bisa datang karena masih ada kerjaan, namun Terdakwa mengancam "*Kalau ko seng datang beta datang iko ko di cafe, beta biking kaco disana*";
- Bahwa sepulang kerja, barulah Saksi pergi dengan ojek mendatangi Terdakwa, sesampainya di penginapan Saksi menanyakan nomor kamar kepada Terdakwa kemudian Saksi memasuki kamar;
- Bahwa ketika Saksi memasuki kamar, Terdakwa sudah berada di belakang pintu dan langsung mengunci pintu kamar, Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal Terdakwa jatuh dari motor, Terdakwa menjawab "*beta cuma perlente sa biar ko datang*".
- Bahwa Saksi meminta untuk pulang namun Terdakwa menolak, lalu menarik dan mendorong Saksi sampai jatuh ke tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka paksa baju dan celana Saksi, hingga Saksi telanjang;
- Bahwa Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga Terdakwa telanjang, lalu mencium Saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, Terdakwa menggoyangkan bokongnya berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi. Setelah itu saya dan Terdakwa tidur tanpa menggunakan pakaian apapun;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah keesokan paginya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di kamar Terdakwa di rumah di Koramil Pantai;
- Bahwa yang tinggal di rumah Koramil Pantai lebih dari 10 (sepuluh) orang, diantaranya Terdakwa, istri Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa, Nasiron dan anak-anaknya, Saksi SAKSI V dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menolak saat Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi, namun Terdakwa tetap memaksa Saksi;
- Bahwa ketika kejadian ketiga, Saksi sampai bisa menonton televisi di kamar Terdakwa karena memang kadang-kadang Saksi menonton televisi dengan anak-anak Terdakwa di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI II dan merupakan paman Saksi;
- Bahwa SAKSI II pada tahun 2019 pernah tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa SAKSI II melarang Saksi mengantarkan nasi kepada Terdakwa karena SAKSI II pernah melihat Terdakwa dan Saksi berhubungan badan;
- Bahwa ketika SAKSI II melarang Saksi mengantarkan nasi kepada Terdakwa, Terdakwa marah dan melemparkan ikan yang diberikan SAKSI II kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir SAKSI II dari rumah;
- Bahwa SAKSI II keluar dari rumah dan tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Onco merupakan teman kerja Saksi di Beta Kafe;
- Bahwa Saksi bercerita kepada Onco tentang kehamilan Saksi, Onco menanyakan "hamil dari siapa?" Saksi menjawab "hamil dengan om", pada saat itu Onco hanya diam saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Onco bercerita kehamilan Saksi kepada SAKSI I, setelah SAKSI I bercerita kepada SAKSI V di rumah, SAKSI V memanggil Saksi, SAKSI I, dan Onco untuk bertemu di depan patung Yos Sudarso, ditempat tersebut SAKSI V menanyakan tentang kehamilan Saksi, dan Saksi jawab Terdakwa menghamili Saksi;
- Bahwa setelah SAKSI V, SAKSI I dan Onco mendengar keterangan Saksi, SAKSI V langsung pergi naik angkot tidak tahu hendak kemana, Onco pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi dan SAKSI I pulang bersama-sama;
- Bahwa SAKSI I sempat tinggal bersama-sama dengan Saksi karena pada saat itu ada saudara sepupu yang meninggal;
- Bahwa pada saat kejadian ketujuh Terdakwa pulang menggunakan motor, sedangkan Saksi naik angkot, sesampainya di rumah tidak ada orang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanyakan kepada Saksi mengapa pulang pagi, karena orang rumah mengira Saksi tidur di Kafe;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah istri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa pulang pagi, setahu Saksi Terdakwa suka marah-marah kepada istrinya;

- Bahwa istri Terdakwa jualan kue di pasar dari pagi sampai siang hari, anak pertama Terdakwa sudah sekolah, sedangkan anak kedua masih kecil dan sering dijaga Saksi;

- Bahwa selain mengancam Saksi dengan kata-kata, Terdakwa pernah mengancam Saksi dengan pisau dan meremas tangan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan telah pernah melahirkan seorang bayi laki-laki sebagaimana Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo Nomor: XXX yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa Saksi tidak punya pacar dan hanya pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saat Saksi sedang belajar mengendarai sepeda motor kepada Terdakwa, Saksi masih kelas 2 (dua) SMA;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan suka kepada Terdakwa, Terdakwa pernah menyampaikan suka kepada Saksi ketika sedang mabuk, dan Saksi tidak menjawab;

- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kepada orang lain, mengenai rasa suka yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa pada kejadian yang keempat, Saksi mengambil beras ke kamar Terdakwa, karena istri Terdakwa yang menyuruh Saksi memasak nasi;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta berhubungan badan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan Surat Keterangan Domisili RT.XX / RW.XX nomor XXX tanggal 5 September 2022 ditandatangani oleh Ketua RT 005/ RW 003 J. Hukom, S.Sos. yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu: Tidak ada hubungan badan ketika Terdakwa mengajari Saksi mengendarai motor; Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi dengan pisau; dan Terdakwa menjemput Saksi dari rumah Mila, untuk diantar ke Pelabuhan, bukan ke Penginapan Suasana Indah;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



2. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Adik dari Ayah Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban SAKSI KORBAN tinggal satu rumah di belakang Koramil arah pantai;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban di tempat kerja sekitar bulan Desember 2022, pada saat itu kondisi korban sedikit stress akibat pemeriksaan di kepolisian, dan sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sekarang Saksi Korban sudah melahirkan anak laki-laki sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo Nomor: XXX yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menceritakan hubungan pacaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Saksi Korban dan Terdakwa mengetahui ada hubungan asmara antara Saksi Korban dan Terdakwa dari teman kerja Saksi Korban yang bernama Onco;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2021, Onco datang ke Saksi menceritakan bahwa Saksi Korban telah hamil 3 (tiga) bulan, dan yang menghamilinya adalah Adik dari Ayah Saksi Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menceritakan tentang kehamilan Saksi Korban kepada Kakak Saksi bernama Lily, kemudian Kakak Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi SAKSI V;
- Bahwa setelah seminggu berselang Saksi SAKSI V mendengar cerita kehamilan Saksi Korban, Saksi SAKSI V memanggil Saksi, Saudara Onco dan Saksi Korban ke depan Toko Jesman untuk mengklarifikasi cerita tersebut;
- Bahwa Saksi SAKSI V menanyakan kepada Saksi Korban "apa betul hamil dengan TERDAKWA?" kemudian mengatakan "Tidak mungkin SAKSI KORBAN hamil dengan TERDAKWA karena masalah ini sudah masalah lama, masa baru hamil sekarang. Dia mungkin hamil sama orang lain" Saksi Korban hanya menjawab "seng, beta hamil sama TERDAKWA. sudah tiga bulan";
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa sudah membuat laporan polisi sekitar tahun 2021 terkait perkara ini, dan mencantumkan nama Saksi sebagai Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa asusila terkait laporan polisi Saksi Korban, Saksi hanya mengetahui tentang kehamilan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah panggung yang memanjang ke arah pantai, milik keluarga, dengan 4 (empat) kamar;
- Bahwa dari arah masuk ke dalam rumah, kamar Terdakwa berada di sebelah kiri yang ke 3 (tiga);
- Bahwa dinding kamar terbuat dari triplek dan pintu dari kayu, antar kamar ada dinding/sekat pemisah sehingga aktivitas dalam kamar tidak terdengar dari kamar di sebelahnya;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah di Koramil Pantai, namun tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang tinggal di rumah di Koramil Pantai adalah Terdakwa, Saksi Korban, Saksi SAKSI V, dan Saudara Nasiron;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sebagian tidak benar karena yang tinggal di dalam rumah Koramil Pantai selain Saksi Korban, Terdakwa, Saksi SAKSI V dan Saudara Nasiron masih ada Ayah dari Saksi dan anak-anak remaja;

3. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Terdakwa dari keluarga Ayah Saksi, sedangkan Saksi Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di koramil pantai, satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Korban sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi Korban hamil, dan sudah melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan kehamilan Saksi Korban, namun mengetahui Terdakwa dan Saksi Korban melakukan persetubuhan sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi melihat sendiri, saat masih tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi Korban pada tahun 2019 pada saat Saksi baru bebas dari penjara, Rumah tersebut merupakan rumah dari Bapa Sompoo, Ayah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat kejadian sedang tidak ada orang di rumah, Istri Terdakwa sedang keluar rumah, Saksi baru pulang ke rumah melewati pintu kamar Terdakwa, melalui celah di pintu kamar Saksi melihat persetubuhan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Korban dalam keadaan berdiri, Terdakwa memegang pisau kecil yang diarahkan ke leher Saksi Korban sebelah kiri;

- Bahwa pisau kecil tersebut diambil Terdakwa dari atas kulkas di kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban saat itu sudah dalam telanjang bulat;
 - Bahwa jarak antara Saksi dan pintu kamar dekat karena antara pintu kamar dan lorong jalan bersebelahan;
 - Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Saksi Korban untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan Terdakwa karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarga;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban hendak mengantarkan nasi dan lauk kepada Terdakwa di kamar, Saksi melarang Saksi Korban, sehingga Saksi yang mengantarkan, namun Terdakwa marah dan membuang nasi dan lauk ke laut, kemudian Terdakwa mengusir Saksi dan mengancam menggunakan parang kecil, setelah kejadian itu Saksi keluar dari rumah;
 - Bahwa Saksi juga menceritakan hal tersebut kepada Ayah Saksi Korban, pada saat kejadian Ayah Saksi Korban tinggal di Desa Gulili;
 - Bahwa tidak ada yang dilakukan Ayah Saksi Korban saat mendengar cerita Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa hanya membenarkan keterangan Saksi membuang ikan yang diberikan Saksi ke laut, sedangkan keterangan yang lain salah semua;
4. SAKSI III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil memberikan keterangan di kepolisian karena masalah pemerkosaan;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa korbannya, namun setelah dipanggil Polisi, barulah Saksi tahu Korbannya SAKSI KORBAN;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban karena Terdakwa dan Saksi Korban tinggal satu rumah, dan Saksi tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tahu masalah ini dari cerita Ibu Saksi Korban, Ibu Saksi Korban meminta Saksi untuk memberikan keterangan bahwa Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tinggal di Koramil Pantai;
 - Bahwa rumah Saksi berada di atas laut di belakang Koramil arah pantai;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang antara rumah Saksi dan rumah Saksi Korban yang pertama ketemu adalah rumah Saksi, kemudian rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tinggal di Koramil Pantai sejak tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Koramil Pantai;
 - Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah Terdakwa dan Saksi Korban ada Terdakwa, Saksi Korban, Saksi SAKSI V, dan banyak orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SAKSI II pernah tinggal disana atau tidak, namun Saksi melihat SAKSI II sering lewat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban karena mereka pernah menjadi warga Saksi saat Saksi menjabat sebagai Ketua RT 005/003 di Kompleks Koramil Kelurahan Siwalima Pantai sejak tahun 2015 sampai bulan Juni tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi kenal Saksi SAKSI II, namun tidak tahu apakah pernah tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi Korban atau tidak, Saksi hanya sering melihat SAKSI II lewat Kompleks Koramil Pantai;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa cukup jauh karena rumah Saksi berada di Kompleks Kuburan Cina;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan domisili Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. SAKSI V tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi, sedangkan Saksi Korban adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi Korban merupakan Keponakan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal di belakang Koramil, sudah lama sejak Saksi sekolah;
 - Bahwa pada tahun 2019, yang tinggal di rumah belakang Koramil adalah Saksi, Ayah Saksi, 3 (tiga) orang Anak Saksi, Terdakwa, Saksi Korban, dan Saksi SAKSI II;
 - Bahwa Saksi lupa sampai kapan Saksi SAKSI II tinggal bersama-sama dengan Saksi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Saksi Korban hamil, Saksi mengetahui Saksi Korban hamil setelah Saksi SAKSI I dan Kakaknya menceritakan kepada Saksi di kamar Saksi bahwa Saksi Korban hamil;
- Bahwa setelah Saksi SAKSI I dan Kakaknya menceritakan Saksi Korban hamil, Saksi memanggil Saksi Korban ke kamar Saksi untuk klarifikasi, namun Saksi Korban hanya menanggapi cerita tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menghamili Saksi Korban adalah Terdakwa dari cerita Saksi SAKSI I;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa pernah tinggal bersama-sama dengan Saksi, namun saat ini Saksi Korban sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa orang tua Saksi Korban tinggal di kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. SAKSI VI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi, sedangkan Saksi Korban merupakan anak Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa permasalahan yang dimaksud Saksi adalah, sekitar tahun 2021, saat Saksi sedang berada di kampung Tabarfane, istri Saksi menghubungi Saksi mengatakan "SAKSI VI pulang kampung dolo, ada sesuatu yang mau dibilang" Saksi menjawab "bilang saja, saya ada jauh di luar", kemudian istri Saksi mengatakan "anak kita SAKSI KORBAN sedang hamil";
- Bahwa Saksi saat itu langsung pulang ke Desa Gulili, sesampainya di Desa langsung mencari istri Saksi dan menanyakan mendengar informasi tersebut dari siapa, dijawab oleh istri Saksi dari SAKSI V;
- Bahwa Saksi dan istri kemudian berangkat ke Dobo untuk menanyakan langsung kepada Saksi Korban siapa yang menghamilinya, dijawab bahwa Terdakwa yang menghamili;
- Bahwa Saksi kemudian langsung mencari Terdakwa, tetapi tidak menemukan Terdakwa, Saksi dan istri kemudian ke Polres untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKSI II pernah menceritakan hubungan badan antara Saksi Korban dan Terdakwa, namun Saksi saat itu tidak percaya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Korban diancam atau dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di Dobo sejak masuk kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama), di rumah milik Bapak Sampo di kompleks Koramil Pantai;
- Bahwa ada banyak orang yang tinggal di rumah tersebut, diantaranya Saksi SAKSI V, Terdakwa, dan Nasiron;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gulili;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah melahirkan bayi laki-laki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Lahir Nomor XXX tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Glenn P. selaku Dokter RSUD Cendrawasih Dobo yang menerangkan bahwa Saksi Korban SAKSI KORBAN telah melahirkan seorang anak laki-laki;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Ketua RT005/RW03 Kelurahan Siwalima J. Hukom, S.Sos., yang menerangkan bahwa TERDAKWA benar penduduk Kelurahan Siwalima yang berdomisili di DOBO;
3. Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Ketua RT005/RW03 Kelurahan Siwalima J. Hukom, S.Sos., yang menerangkan bahwa SAKSI KORBAN benar penduduk Kelurahan Siwalima yang berdomisili di DOBO;
4. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX, yang menerangkan bahwa "Pada tanggal 24 Januari 2001, telah lahir SAKSI KORBAN dari pasangan SAKSI VI dan IBU SAKSI KORBAN, kutipan ini dikeluarkan di Dobo pada tanggal 23 April 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Drs. J. R. Nendissa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan Saksi Korban hamil;
- Bahwa yang menghamili Saksi Korban SAKSI KORBAN adalah Terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tinggal bersama Terdakwa satu rumah di Koramil Pantai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX tanggal 5 September 2022 ditandatangani oleh Ketua RT 005/ RW 003 J. Hukom, S.Sos. yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah sebagaimana Surat Keterangan Domisili yang dibacakan bersama istri Terdakwa, 2 (dua) anak Terdakwa, ayah Terdakwa, Nasiron dan keluarganya, Juki Patikaloba, Fitri, Erni, Risma, Saksi SAKSI V, dan Saksi Korban;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah ayah Terdakwa bernama Bapak Somp;
- Bahwa di rumah tersebut ada 4 (empat) kamar, Saksi Korban tinggal dan tidur di kamar Saksi SAKSI V;
- Bahwa Kamar Terdakwa bersebelahan dengan kamar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan Saksi Korban tinggal di rumah Koramil Pantai, karena sekitar tahun 2012, Terdakwa pergi dari Dobo untuk bekerja di Desa Tabarfane sampai tahun 2014, saat kembali ke Dobo, Saksi Korban sudah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah pada bulan September 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, saat Terdakwa sedang nonton bola, Saksi Korban mengirim sms kepada Terdakwa "*datang sudah ke pesta*" menyuruh Terdakwa datang ke pesta nikahan di rumah Bibi Ita yang letaknya di komplek Kolam Bom;
- Bahwa Terdakwa membalas "*sebentar beta nonton bola*", namun Saksi Korban terus sms dan telpon Terdakwa, Terdakwa tidak merespon karena fokus menonton bola;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa pergi ke pesta tersebut, sesampainya di pesta Terdakwa duduk dan minum-minum alkohol, Saksi Korban kemudian mengirim sms kepada Terdakwa "*beta sudah di belakang rumah*", Terdakwa membalas "*sebentar beta minum dolo*" kemudian Terdakwa berjoget;
- Bahwa setelah berjoget Terdakwa pergi mencari Saksi Korban, dan melihat Saksi Korban sedang tidur di ruang tamu, kemudian membangunkan Saksi Korban sambil berkata "*bangun sudah nanti beta antar ko pulang*";
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang menggunakan motor Terdakwa ke Koramil Pantai melalui jalan belakang Dewan, setiba di halte depan Kantor Bupati Terdakwa berhenti kemudian bertanya kepada

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban "*ko mau ka seng berpacaran deng beta*", Saksi Korban hanya diam, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke arah SMA 3, saat diperjalanan Terdakwa bertanya kembali "*bagaimana ko mau ka seng*", namun Saksi Korban tetap diam, lalu Terdakwa mengatakan "*kalau begitu katong pulang*";

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi Korban hanya sampai patung Yos Sudarso, lalu kembali ke tempat pesta sedangkan Saksi Korban pulang ke rumah;

- Bahwa seminggu kemudian Saksi Korban menceritakan hal tersebut ke teman Saksi Korban bernama Fitri Saitian, saat itu Fitri menyarankan agar Saksi Korban mau berpacaran dengan Terdakwa supaya bisa bebas kemana-mana;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Terdakwa mengirim sms ke Saksi Korban "*bagaimana ko su mau deng beta ka belum?*" dan Saksi Korban menjawab "*iyu beta mau*";

- Bahwa pada bulan September 2020 pukul 23.00 WIT, ketika Terdakwa sedang minum alkohol di Pelabuhan Feri bersama SAKSI VI dan keluarga yang lain, Saksi Korban dan Saksi SAKSI V sedang pesta di depnaker, Saksi Korban menghubungi Terdakwa agar datang ke pesta di depnaker, Terdakwa mengajak SAKSI VI dan keluarga yang lain untuk ikut ke pesta di depnaker;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIT, Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk diantar pulang, dan mengatakan sudah izin kepada Saksi SAKSI V untuk pulang diantar pacar Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengantar Saksi Korban menggunakan sepeda motor, di perjalanan Terdakwa mengajak Saksi Korban ke pantai, awalnya Saksi Korban diam saja, kemudian setelah Terdakwa tanya lagi, Saksi Korban mau;

- Bahwa sesampainya di Pantai Koraevor (Batu Kora), Terdakwa memarkirkan sepeda motor, dan mengajak Saksi Korban untuk duduk di pondok kecil (pada saat itu kondisi sekitar sedang sepi), lalu Terdakwa bertanya "*bisa katong dua berbuat ka seng*", awalnya Saksi Korban diam saja, namun setelah beberapa lama Saksi Korban mengatakan "*lya sudah beta juga mau*";

- Bahwa Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi Korban, sambil membuka celana korban sebatas lutut, sedangkan Saksi Korban membuka celana Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menggoyangkan bokong Terdakwa berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penis dan menumpahkan sperma Terdakwa, sebagian tumpah di dalam sebagian di luar;

- Bahwa kemudian Terdakwa memakai celana Terdakwa, dan Saksi Korban juga menggunakan celananya, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang ke rumah sampai lorong jembatan, sedangkan Terdakwa kembali ke pesta;

- Bahwa saat melakukan hal tersebut Terdakwa tidak tahu umur Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban sudah tamat SMA;

- Bahwa Terdakwa sudah 12 (dua belas) kali berhubungan badan dengan Saksi Korban;

- Bahwa yang terakhir kali adalah di Penginapan Suasana Permai sekitar tahun 2021;

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2021, pukul 22.00 WIT, Terdakwa sedang minum minuman beralkohol di kompleks kolam bom, Saksi Korban menghubungi Terdakwa dari tempat kerjanya di Beta Kafe dan mengatakan "*sebentar katong dua ketemu dolo*", Terdakwa menjawab "*jang dulu beta seng ada duit untuk bayar penginapan*" Saksi Korban menjawab "*pinjam dolo ke teman*" Terdakwa menjawab "*beta seng mau pinjam*" lalu Saksi Korban berkata "*ko mau ketemu dengan beta kah seng?*" Terdakwa menjawab "*sabar sebentar sudah*" Saksi Korban menjawab "*beta seng mau tau pokoknya cari akal sampai dapat*";

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIT Saksi Korban menghubungi "*sebentar katong pigi ka muka ke penginapan ee*" Terdakwa menjawab "*sapa yang bayar penginapan*", Saksi Korban mengatakan "*ko datang sudah nanti beta bilang kasih tau dong disini besok baru katong bayar*" Terdakwa menjawab "*seng mau*";

- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dan menemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dompet Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju Penginapan Suasana Permai, memesan kamar nomor 01, Terdakwa kemudian masuk kamar dan menutup pintu tanpa menguncinya, lalu menghubungi Saksi Korban, kemudian Terdakwa tertidur;

- Bahwa saat subuh, Saksi Korban membangunkan Terdakwa dan menanyakan Terdakwa minum dengan siapa saja, Saksi Korban kemudian

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



mengatakan kangen dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “*mau kah seng katong berhubungan*” kemudian Saksi Korban menjawab “*iya*”.

- Bahwa Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi Korban sambil membuka baju dan celana Terdakwa, sedangkan Saksi Korban membuka bajunya, Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa, membuka bh dan celana dalam Saksi Korban, lalu membaringkan Saksi Korban di tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban, kemudian menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit, menumpahkan sperma Terdakwa sebagian di dalam dan sebagian di luar vagina Saksi Korban kemudian mencabut penis Terdakwa;
- Bahwa pukul 06.30 WIT, Terdakwa dan Saksi Korban keluar dari penginapan, Terdakwa menurunkan Saksi Korban di perek lalu langsung pulang ke rumah, sedangkan Saksi Korban pulang ke rumah naik angkot;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Korban dengan kalimat “*nanti beta bikin ko punya ade parampuan lai?*”;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan *Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo Nomor: XXX yang menerangkan bahwa “Pada tanggal 03 Mei 2022 di Dobo seorang Ibu bernama Ny. SAKSI KORBAN telah melahirkan seorang anak laki-laki” yang ditandatangani oleh dr. Glenn. P pada tanggal 06 Mei 2022 di Dobo;*
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban melahirkan, setelah dipersidangan baru mengetahui Saksi Korban telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Korban dengan pisau;
- Bahwa Terdakwa pernah membuang ikan yang diberikan oleh SAKSI II, karena Terdakwa tidak suka SAKSI II yang masak ikan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan SAKSI II tidak ada masalah, dan Terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa SAKSI II keluar dari rumah;
- Bahwa didalam kamar Terdakwa terdapat kulkas, dan hanya ada tempat sendok di atas kulkas tidak ada pisau karena pisau ditaruh di dapur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban pernah berhubungan badan di belakang pintu kamar Terdakwa, posisi kulkas dekat pintu belakang kamar Terdakwa;
- Bahwa saat berhubungan badan di dekat kulkas, Terdakwa hanya memegang bahu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan Saksi Korban di Desa sekitar tahun 2020 saat membuka togel di Desa Papakula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban 3 (tiga) kali di pantai, 4 (empat) kali di rumah, 2 (dua) kali di Desa Gulili, 2 (dua) kali di penginapan Suasana Permai, dan 1 (satu) kali di penginapan Suasana Indah;
- Bahwa yang mengajak untuk berhubungan badan adalah Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai berhubungan dengan Saksi Korban saat Saksi Korban kembali ke Dobo untuk ikut tes migas, saat itu Saksi Korban tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban sekitar bulan Oktober 2020, 2 (dua) minggu setelah Terdakwa mengajak Saksi Korban berpacaran;
- Bahwa tidak benar pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban saat mengajari Saksi Korban membawa sepeda motor, Terdakwa memang mengajari Saksi Korban mengendarai motor, tetapi tidak jadi berhubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata akan "bikin kaco" di tempat kerja Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban sebanyak 11 (sebelas) kali di tahun 2020 dan 1 (satu) kali di tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban sedang hamil sekitar tahun 2021, saat Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli obat, kemudian Saksi Korban mengirim foto obat tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa melihat ternyata obat tersebut untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Terdakwa setiap berhubungan badan menumpahkan sperma Terdakwa sebagian di dalam dan sebagian di luar vagina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu berhubungan badan setiap bertemu Saksi Korban, karena Saksi Korban pindah-pindah tempat tinggal sebelum tamat SMA di rumah Terdakwa, setelah tamat pulang ke kampung, tahun 2020 saat Saksi Korban datang ke Dobo untuk tes masuk perusahaan migas, kadang tinggal di rumah Terdakwa, kadang tinggal di rumah saudara yang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa menghamili Saksi Korban, karena Terdakwa suka kepada Saksi Korban, Saksi Korban ingin punya anak dari Terdakwa, keterangan di kepolisian yang menyatakan Terdakwa ingin punya anak dari Saksi Korban tidak benar;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa mengenai SAKSI II pernah melihat Saksi Korban dan Terdakwa sedang berhubungan badan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengatakan "*seng ada yang pulang katong tidur sampe pagi disini*" kepada Saksi Korban saat di penginapan Suasana Permai, karena pada saat itu Saksi Korban minta untuk pulang;
- Bahwa saat kejadian di Suasana Permai ketika Terdakwa mengatakan "*seng ada yang pulang katong tidur sampe pagi disini*" Saksi Korban sedang tinggal di perek;
- Bahwa Terdakwa menikah tahun 2008, memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menolak saat berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbedaan umur Terdakwa dan Saksi Korban adalah 12 (dua belas tahun);
- Bahwa saat berhubungan badan yang terakhir di Penginapan Suasana Permai, yang tiba duluan di Penginapan adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika berhubungan badan yang pertama kali, Saksi Korban tidak meminta untuk pulang;
- Bahwa saat berhubungan badan di Penginapan Suasana Permai, yang mengajak bertemu adalah Saksi Korban, sedangkan yang mengajak berhubungan badan adalah Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah mendorong Saksi Korban ke kasur saat berhubungan badan dengan Saksi Korban di Penginapan Suasana Permai, namun bukan pada kejadian yang terakhir;
- Bahwa kejadian hubungan badan yang terakhir dilakukan di kamar 01, sedangkan perbuatan Terdakwa mendorong Saksi Korban ke kasur terjadi di kamar 03, tetapi Terdakwa lupa perbuatan tersebut pada saat berhubungan badan yang ke berapa;
- Bahwa Saksi Korban pernah mengatakan "*beta mau pulang*";
- Bahwa saat Terdakwa mengucapkan "*seng ada yang pulang katong tidur sampe pagi disini*" kepada Saksi Korban ketika berhubungan badan di Penginapan Suasana Permai kamar nomor 03;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menangis atau sedih saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Korban "suka toh katong berdua berhubungan begini?" saat itu Saksi Korban hanya menjawab "iya";
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan hubungan badan sampai 12 (dua belas) kali karena Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama mau melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sperma yang ditumpahkan di dalam vagina perempuan dapat mengakibatkan kehamilan;
- Bahwa alasan Terdakwa menumpahkan sperma di dalam vagina Saksi Korban karena Terdakwa mau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya persalinan Saksi Korban;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX, yang menerangkan bahwa "Pada tanggal 24 Januari 2001, telah lahir SAKSI KORBAN dari pasangan SAKSI VI dan IBU SAKSI KORBAN, kutipan ini dikeluarkan di Dobo pada tanggal 23 April 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Drs. J. R. Nendissa"
- Bahwa Terdakwa tidak mau menjawab apakah menurut Terdakwa Saksi Korban yang masih berumur 21 tahun, sudah layak untuk melahirkan;
- Bahwa Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan 3 (tiga) kali ketika di penginapan, 2 (dua) kali di pantai, 1 (satu) kali di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran sejak Oktober 2020 sampai Saksi Korban hamil;
- Bahwa Saksi Korban pernah mengarahkan penis Terdakwa untuk masuk ke vagina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi SAKSI VI untuk meminta maaf, namun ada Paman Saksi Korban yang bernama Abdullah menolak permintaan maaf Terdakwa dan mengatakan bahwa permasalahan ini harus masuk persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban memiliki adik perempuan yang tinggal bersama orang tuanya di Kampung;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dan Saksi Korban melakukan persetubuhan atas dasar bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran dan tidak ada melakukan pengancaman kepada Saksi Korban, sedangkan Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban berulang kali dengan cara memaksa Saksi Korban dan apabila Saksi Korban tidak mau ataupun menolak, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban, mengancam akan perkosa adik perempuan Saksi Korban, mengancam akan membuat kekacauan di tempat kerja Saksi Korban, dan mengarahkan pisau kepada leher korban, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari semua Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum hanya Saksi SAKSI II yang pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan dengan Saksi Korban, hal mana Saksi melihat saat Terdakwa melakukan hubungan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengarahkan pisau ke leher Saksi Korban, sedangkan Terdakwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) tidak menggunakan haknya sehingga tidak ada keterangan dari saksi lain yang mendukung keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam penjelasan Umum menerangkan perkembangan kekerasan dalam rumah tangga dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang kenyataannya terjadi, sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang berpihak kepada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, sehingga dibentuklah Undang-Undang *a quo* dengan kaitan yang erat dengan Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpedoman kepada Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga dalam posisi Terdakwa dan Saksi Korban dalam perkara ini, Saksi Korban termasuk dalam kelompok rentan dan tersubordinasi yaitu Keponakan perempuan yang berhadapan dengan Paman sebagai pelaku kekerasan seksual, sehingga terhadap keterangan Saksi yang menyatakan pernah diancam akan dibunuh oleh Terdakwa, diancam adik perempuan korban akan diperkosa oleh Terdakwa, Terdakwa mengancam akan membuat kacau di tempat kerja Saksi Korban, yang dibantah oleh Terdakwa dan dinyatakan tidak benar dibandingkan dengan keterangan Saksi SAKSI II dan keterangan Saksi SAKSI KORBAN (Saksi Korban) yang bersesuaian bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban sambil mengarahkan pisau ke leher Saksi, memberikan petunjuk dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan pula pengancaman-pengancaman kepada Saksi Korban, berupa akan dibunuh oleh Terdakwa; mengancam akan perkosa adik perempuan Saksi Korban; dan Terdakwa akan membuat kekacauan di tempat kerja Saksi Korban apabila Saksi Korban tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Adik Kandung dari Saksi SAKSI VI yang tinggal di Desa Gulili;
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Drs. J. R. Nendissa menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2001, telah lahir SAKSI KORBAN dari pasangan SAKSI VI dan IBU SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI VI adalah Ayah Saksi Korban, sehingga hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa merupakan Keponakan dan Paman;
- Bahwa awalnya Saksi Korban pindah ke Dobo pada saat kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama), tinggal menumpang di rumah di DOBO yang berada di Kompleks Koramil Pantai, rumah keluarga dari Ayah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah tersebut menumpang di kamar SAKSI V;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Ayah Terdakwa yang juga merupakan Ayah dari Ayah Saksi Korban yang bernama Bapa Sampo;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi Korban sejak kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama) tersebut, berupa rumah panggung yang memanjang ke arah laut, berada di Kompleks Koramil Pantai memiliki 4 (empat) kamar, dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Saksi Korban, Terdakwa beserta istri dan anak-anak Terdakwa, Saksi SAKSI V dan anak-anaknya, Nasiron dan anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 04/05-RT005/RW 03/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh J. Hukom, S.Sos, tanggal 5 September 2022, yang menerangkan bahwa Saksi Korban SAKSI KORBAN benar penduduk Kelurahan Siwalima, yang berdomisili di Jalan DOBO;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh J. Hukom, S.Sos., tanggal 5 September 2022 menerangkan bahwa Terdakwa TERDAKWA, yang berdomisili di DOBO;
- Bahwa Saksi SAKSI II pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban pada tahun 2019 selama 1 (bulan) di rumah DOBO yang berada di Kompleks Koramil Pantai milik Ayah Terdakwa yang bernama Bapa Sampo;
- Bahwa selama Saksi SAKSI II tinggal di rumah tersebut, Saksi SAKSI II pernah melihat di dalam kamar Terdakwa, melalui celah pintu kamar Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban sambil mengarahkan pisau ke leher Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi SAKSI II melihat kejadian tersebut, Saksi mengatakan SAKSI II kepada Saksi Korban untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKSI II juga pernah melarang Saksi Korban untuk membawakan nasi dan ikan kepada Terdakwa di kamarnya, kemudian Saksi SAKSI II yang membawakan nasi dan ikan untuk Terdakwa, namun Terdakwa menolak dan membuang ikan tersebut ke laut kemudian mengusir Saksi SAKSI II keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban berulang kali setidaknya sebanyak 7 (tujuh) kali pada kurun waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban di pantai 1 (satu) kali, di kamar mandi 1 (satu) kali, di kamar Terdakwa 2 (dua)

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, di Penginapan suasana Indah 1 (satu) kali, di Penginapan Suasana Permai 1 (satu) kali, dan di desa Gulili 1 (satu) kali;

- Bahwa pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIT di Penginapan Suasana Permai, ketika Saksi Korban sedang bekerja di Beta Kafe, Terdakwa mengatakan kepada Saksi lewat sms, bahwa Terdakwa jatuh dari motor dan menyuruh Saksi untuk datang melihat Terdakwa di Penginapan Suasana Permai, padahal hal tersebut hanya perkataan bohong dari Terdakwa agar Saksi Korban datang ke Penginapan Suasana Permai;
- Menimbang bahwa saat Saksi Korban sudah sampai di Kamar Penginapan Suasana Permai, Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan cara menarik dan mendorong Saksi sampai jatuh ke tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka paksa baju dan celana Saksi, hingga Saksi telanjang setelah mengatakan "seng ada yang pulang katong tidur sampe pagi disini" ketika Saksi Korban minta untuk pulang;
- Bahwa dalam setiap hubungan badan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban, kemudian menggoyangkan bokong Terdakwa berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai sperma Terdakwa tumpah;
- Bahwa saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban, Terdakwa menumpahkan spermanya sebagian di dalam vagina Saksi Korban, dan sebagian di luar vagina Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 3 Mei 2022 di Dobo sebagaimana Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo Nomor: XXX yang ditandatangani oleh dr. Glenn. P pada tanggal 06 Mei 2022;
- Bahwa kehamilan Saksi Korban diceritakan oleh Saksi Korban kepada teman kerjanya bernama Onco;
- Bahwa Onco menceritakan kehamilan Saksi Korban kepada Saksi SAKSI I yang kemudia juga menceritakan kehamilan Saksi Korban kepada Saksi SAKSI V;
- Bahwa Saksi SAKSI V menanyakan kepada Saksi Korban dengan tujuan mengklarifikasi cerita yang bersumber dari Onco mengenai kehamilan Saksi Korban, Saksi Korban mengakui yang menghamili adalah Terdakwa;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pula pengancaman-pengancaman kepada Saksi Korban, berupa akan dibunuh oleh Terdakwa; adik perempuan korban akan diperkosa Terdakwa; dan Terdakwa akan membuat kekacauan di tempat kerja Saksi Korban apabila Saksi Korban tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu orang perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama TERDAKWA yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan setiap orang, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang bahwa pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur lebih lanjut kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut *"melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga"*;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa perbuatan pemaksaan hubungan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban berulang kali, setidaknya-tidaknya sebanyak 7 (tujuh) kali pada kurun waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, yaitu di pantai 1 (satu) kali, di kamar mandi 1 (satu) kali, di kamar Terdakwa 2 (dua) kali, di Penginapan suasana Indah 1 (satu) kali, di Penginapan Suasana Permai 1 (satu) kali, dan di desa Gulili 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa dalam setiap hubungan badan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban, kemudian menggoyangkan bokong Terdakwa berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai sperma Terdakwa tumpah, dan dari 7 (tujuh) kali berhubungan badan dengan Saksi Korban, Terdakwa menumpahkan spermanya sebagian di dalam vagina Saksi Korban, dan sebagian di luar vagina Saksi Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2022 di Dobo sebagaimana Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo Nomor: XXX yang ditandatangani oleh dr. Glenn. P pada tanggal 06 Mei 2022;

Menimbang bahwa tahun 2019 ketika Saksi SAKSI II sedang tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban, di kamar Terdakwa dirumah Jalan DOBO yang berada di Kompleks Koramil Pantai, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban sambil mengarahkan pisau ke leher Saksi Korban;

Menimbang bahwa pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIT di Penginapan Suasana Permai, ketika Saksi Korban sedang bekerja di Beta Kafe, Terdakwa mengatakan kepada Saksi lewat sms, bahwa Terdakwa jatuh dari motor dan menyuruh Saksi untuk datang melihat Terdakwa di Penginapan Suasana Permai, padahal hal tersebut hanya perkataan bohong dari Terdakwa agar Saksi Korban datang ke Penginapan Suasana Permai;

Menimbang bahwa saat Saksi Korban sudah sampai di Kamar Penginapan Suasana Permai, Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara menarik dan mendorong Saksi sampai jatuh ke tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka paksa baju dan celana Saksi, hingga Saksi telanjang setelah mengatakan "*seng ada yang pulang katong tidur sampe pagi disini*" ketika Saksi Korban minta untuk pulang;

Menimbang bahwa dalam setiap persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban berlawanan dengan kehendak korban sendiri, yaitu dengan pengancaman akan dibunuh, adik perempuan korban diperkosa Terdakwa, Terdakwa akan membuat kacau di tempat kerja korban bahkan mengarahkan pisau ke leher Saksi Korban, serta menarik dan mendorong Saksi sampai jatuh ke tempat tidur kemudian Terdakwa membuka paksa baju dan celana Saksi, hingga Saksi telanjang termasuk merupakan perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, maka dari itu sub unsur *melakukan pemaksaan hubungan seksual* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan);

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari Ayah Saksi SAKSI KORBAN (Saksi Korban), dimana Ayah dari Terdakwa dan Ayah Saksi Korban adalah Bapak Sampo, sehingga antara Saksi Korban dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu Paman dan Keponakan;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Korban datang ke Dobo dikarenakan hendak melanjutkan sekolah, sehingga Saksi Korban tinggal menumpang di kamar Saksi SAKSI V, di rumah Koramil Pantai milik Bapak Sampo yang memiliki 4 (empat) kamar, dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Saksi Korban, Terdakwa beserta istri dan anak-anak Terdakwa, Saksi SAKSI V dan anak-anaknya, Nasiron dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh J. Hukom, S.Sos., tanggal 5 September 2022 dan Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh J. Hukom, S.Sos, tanggal 5 September 2022, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa TERDAKWA dan Saksi Korban tinggal satu rumah dan benar penduduk Kelurahan Siwalima, yang berdomisili di DOBO di kompleks Koramil Pantai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Saksi Korban termasuk orang yang dikategorikan berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, huruf b yakni orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yaitu antara Terdakwa dan Saksi Korban merupakan Paman dan Keponakan yang menetap dalam rumah tangga, maka sub unsur *terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur *melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga melainkan terbukti melakukan perzinahan, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Musyawarah hakim didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan telah dipertimbangkan pada uraian-uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan pasal perzinahan yang tidak termasuk dalam pasal dalam surat dakwaan tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur alternatif pidana berupa penjara atau denda, maka terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serius, dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menciderai norma-norma keagamaan, adat istiadat dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban hamil dan melahirkan bayi dari Paman Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan, bukanlah sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan Terdakwa, akan tetapi diupayakan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan pada masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini, sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Saksi Korban maupun bagi masyarakat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., dan Elton Mayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Mahuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/XX

